



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

DEVIA ERIA SANDY Tempat lahir di Subang 4 juni 1991, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Perum Grand Lebakwangi Lestari Blok G no 19 Rt / rw 030/002 Kel Mekarwangi Kec Lebakwangi, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ; Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini;

Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon sendiri;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 November 2020 yang diterima dan didaftarkan secara e-court pada Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 13 November 2020 dalam Register Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama DEVIA ERIA SANDY yang lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April tahun 1996 yang lahir dari pasangan

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri yang bernama Eddy Juhaedy Jaelany dan Lilo Afdiana Bunga dari kantor Catatan Sipil Subang (Foto Copy Terlampir)

2. Bahwa sekitar tahun 2010 ,Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor,sehingga terbitlah paspor no AN 445858 ,atas nama DEVIA ERIA SANDY , lahir di Subang ,tanggal 4 juni 1986 (Foto Copy Terlampir)
3. Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi atas nama DEVIA ERIA SANDY yang lahir di Subang tanggal 4 juni 1991 akan tetapi khawatir oleh pihak Imigrasi di tolak oleh karena pemohon telah memiliki paspor atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir tanggal 4 juni tahun 1986.
4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh pemohon dari DEVIA ERIA SANDY yang lahir pada tanggal 4 juni 1991 menjadi DEVIA ERIA SANDY lahir Subang 4 juni 1986 mengajukan permohonan penerbitan Paspor pada Tahun 2010 tersebut, yang mana pada waktu itu Pemohon tidak berfikir tentang akibat selanjutnya , Oleh karena pada waktu itu pemohon tidak berfikir tentang dampak negatif dari perubahan tersebut.
5. Bahwa namun demikian Pemohon berprinsip bahwa pemohon nama pemohon bernama DEVIA ERIA SANDY Subang 4 Juni 1991 , sesuai dengan kutipan akta kelahiran N0 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996.
6. Bahwa terkait dengan Permohonan ,pemohon tersebut diatas pemohon sangat berharap agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama pemohon adalah DEVIA ERIA SANDY Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta no 758/int/1996 tertanggal 18 April 1996 , dan memerintahkan Kepada Kantor Imigrasi untuk memperbaiki Paspor pemohon Dari nama DEVIA ERIA SANDY Subang 4 juni 1986 menjadi nama DEVIA ERIA SANDY yang lahir di Subang 4 juni 1991.Menurut Pasal 52 UU no 23 tahun 2006 ,tentang administrasi kependudukan ,terlebih dahulu harus mendapatkan ijin / Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Tempat Pemohon.

Maka berdasarkan Uraian Uraian tersebut di atas , Pemohon mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kuningan ,agar berkenan mengabulkan Permohonan Permohonan dengan memberi penempatan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

Halaman 2 dari 15Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor no AN 445858 ,atas nama DEVIA ERIA SANDY , lahir di Subang ,tanggal 4 juni 1986 menjadi atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991
4. Membayar biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) an. Devina Eria Sandy Nomor : 3208064406910003, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Akta Kelahiran an. Devina Eriasandy tertanggal 18 April 1996 Nomor : 758/Ist/1996, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 25 September 2019 Nomor : 3208062101140002, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah tertanggal 1 Juni 2012 Nomor : 443/14/IX/2013, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah An. Devia Eriasandy tertanggal 20 Juni 2009 Nomor : DN-02 Mk 0071105, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-5;
6. Foto copy Paspor An. Devia Eria Sandy tertanggal 06 januari 2010 Nomor : AN445658, surat bukti tersebut telah di bubuhi materai cukup dan di Persidangan telah ditunjukkan aslinya selanjutnya , diberi tanda P-6;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di muka persidangan, ternyata telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, dipersidangan Pemohon juga mengajukan 3 (*tiga*) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu:

1. ENGLIS BUSMIN PANDAPOTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan teman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan tahun lahir Pemohon yang tercantum di paspor lamanya Nomor AN445658 ;
- Bahwa di dalam paspor lamanya Nomor AN445658 atas nama DEVIA ERIA SANDY tanggal lahir 04 Juni 1986 ;
- Bahwa, Seharusnya yang benar tertulis didalam paspor tersebut adalah DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang, tanggal 04 Juni 1991, sebagaimana yang telah tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah tahun lahir Pemohon adalah untuk memperpanjang Paspornya yang telah habis;
- Bahwa, Sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon sudah datang ke Kantor Imigrasi Cirebon untuk memperpanjang Paspornya, oleh Pihak Imigrasi tidak diterima dan diminta untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran dan identitas Pemohon yang lain dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang paspornya karena akan bekerja lagi di Jepang namun karena nama Pemohon berbeda dengan identitas lainnya maka memerlukan penetapan pengadilan untuk pembetulan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Setahu saya umurnya dituakan ketika pemohon membuat Paspor untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon, ayah bernama Eddy Juhaedy Jaelany dan ibu bernama Lilo Afdiana Bunga ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Perum Grand Lebakwangi Lestari Blok G No.19 Rt.030/Rw.002 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SETIAJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan sepupu dari Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan tahun lahir Pemohon yang tercantum di paspor lamanya Nomor AN445658 ;
- Bahwa di dalam paspor lamanya Nomor AN445658 atas nama DEVIA ERIA SANDY tanggal lahir 04 Juni 1986 ;
- Bahwa, Seharusnya yang benar tertulis didalam paspor tersebut adalah DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang, tanggal 04 Juni 1991, sebagaimana yang telah tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah tahun lahir Pemohon adalah untuk memperpanjang Paspornya yang telah habis;
- Bahwa, Sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon sudah datang ke Kantor Imigrasi Cirebon untuk memperpanjang Paspornya, oleh Pihak Imigrasi tidak diterima dan diminta untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran dan identitas Pemohon yang lain dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang paspornya karena akan bekerja lagi di Jepang namun karena nama Pemohon berbeda dengan identitas lainnya maka memerlukan penetapan pengadilan untuk pembetulan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Setahu saya umurnya dituakan ketika pemohon membuat Paspor untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon, ayah bernama Eddy Juhaedy Jaelany dan ibu bernama Lilo Afdiana Bunga ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Perum Grand Lebakwangi Lestari Blok G No.19 Rt.030/Rw.002 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga dari Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan untuk pembetulan tahun lahir Pemohon yang tercantum di paspor lamanya Nomor AN445658 ;
- Bahwa di dalam paspor lamanya Nomor AN445658 atas nama DEVIA ERIA SANDY tanggal lahir 04 Juni 1986 ;
- Bahwa, Seharusnya yang benar tertulis didalam paspor tersebut adalah DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang, tanggal 04 Juni 1991, sebagaimana yang telah tertulis dalam KTP, Kartu Keluarga, Akta kelahiran dan Kutipan Akta Nikah dari Pemohon ;
- Bahwa Tujuan Pemohon mengubah tahun lahir Pemohon adalah untuk memperpanjang Paspornya yang telah habis;
- Bahwa, Sebelum Pemohon mengajukan Permohonan ini, Pemohon sudah datang ke Kantor Imigrasi Cirebon untuk memperpanjang Paspornya, oleh Pihak Imigrasi tidak diterima dan diminta untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon sesuai dengan Akta kelahiran dan identitas Pemohon yang lain dengan Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon ingin memperpanjang paspornya karena akan bekerja lagi di Jepang namun karena nama Pemohon berbeda dengan identitas lainnya maka memerlukan penetapan pengadilan untuk pembetulan tahun lahir Pemohon ;
- Bahwa Setahu saya umurnya dituakan ketika pemohon membuat Paspor untuk berangkat ke Malaysia;
- Bahwa Nama orang tua Pemohon, ayah bernama Eddy Juhaedy Jaelany dan ibu bernama Lilo Afdiana Bunga ;
- Bahwa, Pemohon saat ini tinggal di Perum Grand Lebakwangi Lestari Blok G No.19 Rt.030/Rw.002 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kuningan untuk Menetapkan pemohon lahir dengan nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996, Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor no AN 445858 ,atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang, tanggal 4 juni 1986 menjadi atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan; b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan."

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya meminta agar ditetapkan nama, tempat, dan tanggal lahir Pemohon yang benar adalah

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sesuai dengan dokumen kependudukan Pemohon dengan tujuan agar tidak mempersulit proses administrasi Pemohon. Meskipun pengajuan permohonan ke pengadilan untuk perubahan data paspor yang dalam hal ini adalah untuk memperbaiki kesalahan nama, tempat, dan tanggal lahir pada paspor tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dalam hal ini Hakim berpedoman Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mengamanatkan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan melihat asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diatas yang mengamanatkan kepada Hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka dalam memeriksa dan mengadili perkara ini Hakim mengedepankan keadilan dan kemanfaatan sebagai tujuan hukum yang utama untuk mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, diketahui bahwa Pemohon berdomisili di Perum Grand Lebakwangi Lestari Blok G No.19 Rt.030/Rw.002 Desa Mekarwangi, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, yang berada di dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Kuningan berwenang secara relatif (Relative Competentie) dan berwenang secara mutlak (Absolute Competentie) untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kuningan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-1 yang pada pokoknya meminta untuk Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, oleh karena

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



petitum tersebut saling berkaitan dengan petitum-petitum lainnya maka petitum tersebut dapat di pertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya di pertimbangkan terlebih dahulu maka terhadap petitum ke-1 akan di pertimbangkan setelah petitum lainnya di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum ke-2 yang pada pokoknya meminta untuk Menetapkan pemohon lahir dengan nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996 dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan para saksi dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon Lahir dengan Nama DEVIA ERIA SANDY yang lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April tahun 1996 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Eddy Juhaedy Jaelany dan Lilo Afdiana Bunga dari kantor Catatan Sipil Subang;
- Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor no AN 445858, atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang ,tanggal 4 juni 1986;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi atas nama DEVIA ERIA SANDY yang lahir di Subang tanggal 4 juni 1991 akan tetapi khawatir oleh pihak Imigrasi di tolak oleh karena pemohon telah memiliki paspor atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir tangga 4 juni tahun 1986.
- Bahwa namun demikian Pemohon berprisip bahwa pemohon nama pemohon bernama DEVIA ERIA SANDY Subang 4 Juni 1991, sesuai dengan kutipan akta kelhiran N0 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan Tahun lahir pada Paspor Pemohon adalah untuk menyesuaikan Tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon dengan dokumen - dokumen identitas Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam memperbaiki pengelolaan data kependudukan dengan berlakunya Kartu Tanda Penduduk Elektronik sehingga penerbitan paspor didasarkan pada data otentik yang dicocokkan



dengan KTP Elektronik dan dicocokkan dengan dokumen terkait lainnya seperti Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya, terlebih dahulu akan dikemukakan dasar hukum pencatatan kelahiran sebagaimana di atur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, di mana setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut semua data tentang peristiwa kelahiran termasuk di dalamnya nama, tanggal, bulan dan tahun lahir seseorang tercatat di dalam register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran tersebut serta pencatatannya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pencatatan Sipil menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana, sedangkan yang dimaksud dengan peristiwa penting menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini, pada pokoknya Pemohon memohon agar ditetapkan pemohon lahir dengan nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996, Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor no AN 445858 ,atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang, tanggal 4 juni 1986 menjadi atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 ;

Menimbang, bahwa jika ternyata ada perbedaan terkait nama tanggal, bulan dan tahun lahir seseorang seharusnya tetap mengacu kepada

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas yang tercantum di dalam dokumen kependudukan yang dimiliki oleh orang tersebut karena identitas tersebut secara hukum dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dokumen kependudukan yang dimiliki oleh Pemohon baik akta kelahiran maupun KTP Pemohon merupakan produk Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil yang semestinya mempunyai otentifikasi sepanjang tidak dinyatakan palsu atau dipalsukan;

Menimbang, bahwa jika merujuk kepada bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, Bukti surat P.2 berupa kutipan akta kelahiran dan bukti surat P.3 berupa Kartu Keluarga maka pemohon bernama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 dan karena tidak pernah dipermasalahkan dan Ketiganya merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang maka dokumen tersebut dapat diakui merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang identitas, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-2 (dua) beralasan hukum dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum angka ke-3 (tiga) yaitu Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi untuk merubah Paspor no AN 445858 ,atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang, tanggal 4 juni 1986 menjadi atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 ;

Menimbang, bahwa dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian untuk penerbitan paspor, maka pemegang paspor yang sebelumnya memasukkan data atau identitas salah saat pengurusan paspor akan menimbulkan permasalahan karena data yang pernah dimasukkan ke imigrasi sebelumnya akan menjadi data untuk melakukan perpanjangan apabila paspor yang bersangkutan telah habis masa berlakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa bagi Warga Negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan persyaratan:

- a. Kartu tanda penduduk yang berlaku;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah atau

Halaman 11 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



surat baptis;

- d. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama dan;
- f. Paspor lama bagi yang telah memiliki paspor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian ayat (1) disebutkan bahwa Paspor biasa diterbitkan untuk warga negara Indonesia. Sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa "Paspor biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa "Paspor biasa terdiri atas: Paspor biasa elektronik dan Paspor biasa nonelektronik. Kemudian dalam ayat (2) disebutkan bahwa "Paspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian";

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mencermati surat permohonan Pemohon, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, keterangan Pemohon sendiri di persidangan, peraturan-peraturan di bidang Keimigrasian, serta maksud dan tujuan Pemohon di atas, Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon merupakan bukti otentik untuk menjelaskan tentang Identitas, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapatkan dari kesesuaian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menjelaskan :

- Bahwa sekitar tahun 2010, Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan paspor, sehingga terbitlah paspor no AN 445858, atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang, tanggal 4 juni 1986;
- Bahwa Pemohon ingin kembali mengajukan permohonan penerbitan paspor di kantor Imigrasi atas nama DEVIA ERIA SANDY yang lahir di Subang tanggal 4 juni 1991 akan tetapi khawatir oleh pihak Imigrasi di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolak oleh karena pemohon telah memiliki paspor atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir tanggal 4 juni tahun 1986.

- Bahwa namun demikian Pemohon berprisip bahwa pemohon nama pemohon bernama DEVIA ERIA SANDY Subang 4 Juni 1991, sesuai dengan kutipan akta kelahiran N0 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996.
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki kesalahan penulisan Tahun lahir pada Paspor Pemohon adalah untuk menyesuaikan Tahun lahir Pemohon pada Paspor milik Pemohon dengan dokumen - dokumen identitas Pemohon lainnya guna kelengkapan administrasi Pemohon;

Menimbang bahwa dokumen otentik pemohon bernama DEVIA ERIA SANDY Subang 4 Juni 1991, sesuai dengan kutipan akta kelahiran N0 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996. yang sebenarnya, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan oleh Pemohon sebagaimana mestinya, termasuk untuk mengajukan perbaikan penulisan Paspor no AN 445858, atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang, tanggal 4 juni 1986 menjadi atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) nya bahwa: "Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pengajuan permohonan;
- b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
- c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan."

Menimbang, bahwa oleh karena kewenangan untuk merubah data Paspor Pemohon tersebut mutlak berada pada pihak Kantor Imigrasi sendiri, maka dalam hal ini Pemohon harus mengajukan dan mengurus perbaikan data paspor tersebut kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



adalah untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum maka permohonan Pemohon dalam petitum angka ke-3 (tiga) beralasan hukum dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan ini berdasarkan ketentuan Pasal 193 Rbg maka biaya permohonan akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, petitum ke-3 dan ke-4 dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum ke-1 dapat dikabulkan dan oleh karena itu Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Memperhatikan, Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan pemohon lahir dengan nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996 ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi untuk dapat Merubah data Paspor no AN 445858, atas nama DEVIA ERIA SANDY, lahir di Subang, tanggal 4 juni 1986 menjadi atas nama DEVIA ERIA SANDY lahir di Subang 4 juni 1991 sesuai dengan kutipan akta kelahiran No 758/Int/1996 tertanggal 18 April 1996;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah) ;

*Halaman 14 dari 15*Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan di Kuningan pada hari **Jumat** tanggal **27 November 2020** oleh **Nanang Adi wijaya, S.H., M.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kuningan, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Maman Hendarman, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Maman Hendarman, S.H

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 6.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 17/Pdt.P/2020/PN Kng.